

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN  
PADANG SIMINYAK - PINTU RAYO DI KABUPATEN TANAH DATAR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**RESTU NAZUWA**  
**2210113080**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg: 10/PK-VII/I/2026**

## PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PADANG SIMINYAK - PINTU RAYO DI KABUPATEN TANAH DATAR

### ABSTRAK

Kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan umum. Salah satu implementasinya adalah Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Padang Siminyak – Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar, yang direncanakan rentan waktu 2004-2008, merujuk pada regulasi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, beralih kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Permasalahan mengenai tidak terlaksananya pembebasan lahan dan ganti rugi yang berkaitan dengan kepastian hak masyarakat atas tanah. Permasalahan *pertama* yakni bagaimana perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak–Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar? *Kedua* bagaimana pelaksanaan pengadaan langsung untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak–Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar? *ketiga* bagaimana proses pembangunan pelebaran jalan serta kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat? Untuk menjawab ketiga rumusan masalah digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi yakni Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, beserta instansi pendukung dan masyarakat yang lahannya terdampak, disertai studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pengadaan tanah melalui trase jalan yang dibuat oleh PUPR Tanah Datar dan diajukan permohonan penetapan lokasi kepada bupati, disetujui dan disahkan oleh bupati. Masyarakat tidak mengajukan keberatan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara detail prosedur dan hanya mengikuti dari pemerintah, dan pemerintah tidak memberikan informasi terkait jangka waktu pelaksanaan yang berimplikasi kepada kepastian hak masyarakat. Prosedur tersebut tidak sesuai dengan regulasi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang mengatur pengadaan tanah skala kecil melalui jual beli, tukar menukar, atau kesepakatan lain yang disepakati. Pada tahap pelaksanaan, pengadaan dilakukan secara langsung oleh Dinas PUPR Tanah Datar dengan penilaian ganti kerugian, musyawarah, namun tidak seluruh bidang tanah berhasil dibebaskan karena ketidaksepakatan hasil ganti rugi. Beberapa tanah yang sudah dibebaskan tidak tercatat di BPN, sehingga status hukumnya tidak jelas, sehingga pelaksanaan pengadaan tanah tidak terlaksana karena ketidaksesuaian dengan prinsip dan peraturan dimana harus melakukan pelepasan hak. Pada tahap pembangunan jalan, pekerjaan fisik proyek hanya terealisasi 800meter, ( $\pm 3.200 \text{ m}^2$ ) sementara 1,2 km, ( $\pm 3.800 \text{ m}^2$ ) sisanya terhenti tanpa kepastian hingga sekarang. Ketidakpastian hukum yang diperoleh masyarakat harus dilakukan penyelesaian pengadaan tanah melalui musyawarah ulang dan mendaftarkan peralihan hak tanah yang sudah dibebaskan, penguatan koordinasi antar instansi dengan pelaksanaan hingga tuntas bejalan berkesinambungan sesuai dengan AUPB.

**Kata kunci:** Pengadaan Tanah, Hukum Administrasi Negara, Kepastian Hukum